

Sejarah Peradilan Agama : di Indonesia

Moh Idris

Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhammadindris1509@gmail.com

Kata Kunci:

Peradilan agama, sejarah hukum islam, kolonialisme, kemerdekaan, hukum nasional, reformasi hukum

Keywords:

Religious courts, history of Islamic law, colonialism, independence, national law, legal reform

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkembangan historis peradilan agama di Indonesia mulai dari awal masuknya Islam ke Nusantara hingga masa pascakemerdekaan. Studi ini menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat muslim sejak era kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Mataram. Meskipun sempat mengalami pembatasan dan marginalisasi selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, peradilan agama tetap bertahan berkat peran strategis tokoh-tokoh Islam dan penerimaan masyarakat. Setelah kemerdekaan, peradilan agama memperoleh legitimasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sejalan

dengan semangat Piagam Jakarta dan UUD 1945. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia tidak hanya merupakan produk historis, tetapi juga berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menangani perkara keperdataan umat Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan peradilan agama melalui pembaruan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan edukasi publik yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Indonesia from the beginning of the entry of Islam into the archipelago to the post-independence period. This study shows that religious courts have strong roots in the social structure of Muslim society since the era of Islamic kingdoms such as Samudera Pasai and Mataram. Although they experienced restrictions and marginalization during the Dutch and Japanese colonial periods, religious courts survived thanks to the strategic role of Islamic figures and community acceptance. After independence, religious courts gained legal legitimacy in the Indonesian constitutional system, in line with the spirit of the Jakarta Charter and the 1945 Constitution. The results of this study show that religious courts in Indonesia are not only historical products, but also function as an integral part of the national legal system that handles civil cases of Muslims. This study recommends strengthening the institution of religious courts through legal reform, improving the quality of human resources, and ongoing public education.

Pendahuluan

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga Islam tertua yang masih eksis hingga kini. Lembaga ini merupakan bagian dari mata rantai yang terus tersambung sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Sepanjang sejarahnya, peradilan agama terus mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan situasi zamannya. Proses pengembangan dan pengelolaan lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari peran negara, karena penyelenggaraan suatu peradilan tanpa dasar hukum yang sah dari pemerintah justru berpotensi menimbulkan kekacauan, bukan kemanfaatan. Pancasila sebagai dasar negara, beserta berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan ruang yang cukup terbuka bagi peluang tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan peradilan agama telah diatur secara jelas, khususnya melalui Pasal 224 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa wewenang kehakiman



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama lembaga-lembaga peradilan lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Struktur dan wewenang lembaga-lembaga peradilan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta bertujuan untuk penyelesaian perkara yang di ajukan kepada tugas lain dari pada yang telah disebutkan pada ayat 1 dapat di berikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. (Hartono et al., 2024)

Pembahasan mengenai sejarah peradilan agama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kaitannya yang erat dengan perkembangan hukum Islam dan sistem hukum nasional. Peradilan agama pada dasarnya selalu bersumber pada ajaran Islam, dan dalam perjalanannya, hukum Islam berkembang sebagai sistem hukum tersendiri yang telah lama diterapkan oleh para tokoh agama. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam dahulu, hukum Islam sudah dijalankan secara nyata. Snouck Hurgronje dalam karyanya *De Islam in Nederlandsch-Indië* mengungkapkan bahwa sejak abad ke-16 telah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon yang secara bertahap mengislamkan rakyatnya. Untuk mendukung pelaksanaan hukum Islam secara lebih formal, didirikanlah lembaga-lembaga seperti Peradilan Serambi dan Majelis Syara'. (Miftakhur Ridlo, 2021)

Pembahasan

Sejarah peradilan agama di Indonesia.

Awal Masuknya Islam di Nusantara

Sebelum kemerdekaan dan terbentuknya negara Indonesia, wilayah Nusantara terbagi menjadi berbagai kerajaan yang tersebar di seluruh kawasan. Terdapat beberapa pendapat mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Pertama, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke 1 H langsung dari Arab ke pesisir Aceh. Pandangan ini muncul dari keinginan sejarawan Muslim untuk menegaskan bahwa Islam memiliki akar yang kuat dan otentik di wilayah Nusantara. Meski begitu, peran interaksi antara masyarakat Nusantara dan komunitas Muslim dari wilayah India bagian timur juga menjadi elemen penting dalam proses penyebaran Islam. Pada masa itu, hubungan antara masyarakat lokal dan umat Islam dari berbagai kawasan diyakini terjadi terutama melalui jalur perdagangan.

Kedua, penyebaran Islam di Nusantara diperkirakan berasal dari anak benua India, yaitu wilayah Malabar dan Gujarat, bukan dari Arab atau Persia. Pandangan ini dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda, Snouck Hurgronje. Menurut beliau, Masyarakat negara Arab yang menganut madzhab Imam Syafi'i melakukan hijrah ke India sebelum akhirnya tiba di Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Barulah tokoh yang bernama Syarifan Sayyid yang menyelesaikan konversi agama. Proses ini terjadi pada abad ke-12 M, yang merupakan langkah awal yang dijadikan landasan tentang permulaan Islam masuk di Nusantara. Dengan alasan bahwa hubungan dagang antara Nusantara dan India telah terbentuk.

Ketiga, ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Bangladesh, mengingat banyak tokoh terkemuka dari Pasai yang berasal dari

Bangladesh atau keturunan mereka. Namun, pandangan ini dianggap kurang kuat karena mayoritas masyarakat Bangladesh menganut mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Penyebaran Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh gerakan para sufi pengembara. Salah satu dampaknya adalah perkembangan hukum Islam yang tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, karena banyak umat Islam yang lebih fokus pada aspek tasawuf dan mengabaikan kehidupan duniawi. Namun, seiring dengan munculnya gerakan Wahabi, pola pikir seperti ini mulai terpengaruh oleh ulama-ulama moderat, yang salah satunya terlihat dalam pendirian organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lainnya. (Akram, 2008)

Peradilan pada masa kesultanan Islam.

Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara, ajarannya secara bertahap diterima oleh masyarakat dan secara perlahan menggantikan ajaran Hindu-Buddha yang sebelumnya dianut secara luas. Nilai-nilai Islam pun mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah kepada Allah, urusan sosial atau muamalah, maupun dalam hal pernikahan dan keluarga (munakahat). Penerimaan dan penerapan hukum Islam dapat dilihat pada masa awal Kerajaan Islam. Pada masa kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara (hukum positif).

Peradilan Islam pada masa Kerajaan Samudera Pasai

Agama Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, dengan titik awal penyebarannya berada di Kerajaan Samudera Pasai. Proses penyebaran agama ini dilakukan oleh para pedagang yang berasal dari Hadramaut, Gujarat di India, serta sebagian kecil dari bangsa Persia. Pada masa awal perkembangannya, Islam lebih cepat tersebar di wilayah pesisir yang berdekatan dengan pelabuhan karena akses yang lebih terbuka. Sementara itu, penyebarannya ke daerah pedalaman berlangsung lebih lambat karena keterbatasan sarana transportasi pada masa tersebut. Pelaksanaan hukum Islam Bersatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh keuchik. Pengadilan tersebut hanya menangani kasus ringan. Pengadilan Tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada ulee balang (pengadilan Tingkat kedua). Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh mahkamah agung yang keanggotannya terdiri atas malikul adil, orang kaya sri paduka tuan, orang kaya raja bandhara, dan faqih (ulama).

Kerajaan Islam pada masa Kerajaan Mataram.

Sebelum Sultan Agung memimpin Kesultanan Mataram, pengaruh hukum Islam di lingkungan kerajaan masih sangat terbatas. Sebagian besar anggota kerajaan pada masa itu masih menganut agama Hindu. Pada masa Sultan Agung memerintah, hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di Kerajaan Mataram. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang mengadili perkara yang membahayakan keselamatan Kerajaan. Ketika dipimpin oleh Sultan Agung, hukum Islam mulai dilaksanakan dalam tatanan pemerintahan, khususnya dalam sistem peradilan di Mataram. Beliau menerapkan dalam sistem perdata. Anggota peradilan perdata terdiri diantaranya orang-orang dari kalangan Islam dan yang mengerti ajaran Islam. Dalam sistem perdata, dikenal istilah *qisas*, yang sebenarnya berasal dari bahasa

Arab. Namun, Kesultanan Mataram tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam secara menyeluruh. Penerapan hukum pidana Islam hanya dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan *bughah* atau tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan. (Rosadi, 2018)

Peradilan agama pada saat kolonial Belanda.

Peradilan didalam Kerajaan yang menganut agama islam telah melaksanakan aturan hukum yang berbasis keislaman dengan system peradilan yang telah di atur tersebut, perlahan-lahan telah menyerah kepada pihak kolonialisme penjajah, dengan merampas system peradilan dan memaksa dengan menggunakan peradilan pihak tersebut. Sampai akhir abad ke-19, para tokoh ahli hukum yang berasal dari Belanda mengeluarkan pemikiran bahwasannya asas yang sudah berjalan bagi Masyarakat negara ini adalah berdasarkan asas syariat. Pemikiran tersebut dinilai tidak benarnya dikarenakan banyak tokoh yang ahli dalam bidang hukum sepemikiran dengan tokoh yang bernama Marsden, Crawford, dan Rafles, tentang banyaknya ajaran yang bercampur jarak hukum syariat dan hukum adat yang telah berlaku, dan kedua hukum tersebut tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai peradilan agama di wilayah Jawa. Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1835 dengan nomor 6 (Staatsblad 1835 No. 58). Aturan tersebut menjelaskan bahwa apabila muncul perkara-perkara seperti pernikahan, warisan, dan urusan serupa di kalangan masyarakat Jawa, dan persoalan tersebut harus diselesaikan berdasarkan ajaran Islam, maka para ulama atau penghulu diwajibkan untuk menetapkannya sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori *Receptio in Complexu*.

Beberapa waktu kemudian, muncul penolakan terhadap teori *Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi umat Islam. Penolakan ini pertama kali disuarakan oleh seorang tokoh bernama Mr. Snouck Hurgronje. Menurut pandangannya, hukum yang sebenarnya dijalankan dalam kehidupan masyarakat bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Ia berpendapat bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan apabila telah diterima dan diakui oleh hukum adat. Gagasan ini kemudian dikenal dengan nama teori *Receptie*. Akhirnya, Snouck Hurgronje mengajukan usulan kepada pemerintah kolonial agar kebijakan tersebut diubah. Menindaklanjuti sarannya, dibentuklah sebuah komisi bernama *Commissie voor de Priesterraad*, yang memiliki tugas untuk membahas dan mengevaluasi pandangan yang disampaikan oleh Snouck Hurgronje. Komisi tersebut merumuskan rancangan ordonansi yang menetapkan batas-batas kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara tertentu. Sebagai tindak lanjut dari hasil kerja komisi tersebut, pada tanggal 31 Januari 1931 dikeluarkan sebuah peraturan yang membatasi wewenang peradilan agama, yang kemudian dicantumkan dalam *Staatsblad* 1931 Nomor 153. (Muhyidin, 2020)

Peradilan agama pada masa penjajah Jepang

Pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Salah satu kebijakan awal yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang adalah mempertahankan seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda,

selama tidak bertentangan dengan kebijakan baru yang diberlakukan. Lembaga peradilan agama tetap dipertahankan tanpa mengalami perubahan signifikan. Bahkan, Mahkamah Islam Tertinggi tetap diakui dengan nama *Kaikyo Kotoh Hooin*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 peraturan militer Jepang yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942, No. 1. Pada masa ini, kedudukan pengadilan agama secara umum tetap dipertahankan, hanya mengalami sedikit perubahan, yakni pada penamaannya yang diubah menjadi *Sooryo Hooin*. Pergantian nama tersebut merujuk pada ketentuan peralihan yang tertuang dalam Pasal 3 *Osamu Seirei* tertanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Selanjutnya, pada 29 April 1942, pemerintah militer Jepang di Indonesia, yaitu balatentara Dai Nippon, menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang mengatur tentang pembentukan *Gunsei Hooin* atau lembaga peradilan militer pemerintahan pendudukan.

Kebijakan kedua yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 oleh pemerintahan militer Dai Nippon pada tanggal 29 April 1942. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sistem peradilan di bawah pemerintahan militer Jepang, dan menyatakan bahwa wilayah Jawa dan Madura berada dalam yurisdiksi *Gunsei Hooin*, yaitu lembaga peradilan militer. Selama masa pendudukan Jepang, kedudukan peradilan agama sempat terancam. Pada akhir Januari 1945, pemerintahan militer Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Agung terkait dengan rencana Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana sikap dewan terhadap struktur penghulu dan pengelolaan kas masjid, serta bagaimana kaitannya dengan posisi agama dalam negara Indonesia yang merdeka kelak. Namun, setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Dewan Pertimbangan Agung yang dibentuk oleh Jepang tidak pernah berfungsi dan akhirnya bubar. Peradilan agama pun tetap berlanjut tanpa perubahan sebagaimana mestinya.. (Miftakhur Ridlo, 2021)

Peradilan agama pada masa pasca kemerdekaan

Runtuhnya kekuasaan kolonial di Indonesia juga menandai berakhirnya masa penerapan teori resepsi dan proses penghapusan terhadap keberlakuan hukum Islam. Dalam upaya mengembalikan kedudukan hukum Islam seperti sebelum munculnya teori *Receptie a Contrario*, seorang tokoh bernama Dr. Hazairin mengemukakan sebuah teori baru. Ia berpendapat bahwa hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keterlibatan hukum Islam mulai kembali menonjol saat dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para pemimpin Islam saat itu berupaya mengembalikan eksistensi hukum Islam yang sebelumnya terpinggirkan selama masa penjajahan Belanda. Dalam proses tersebut, Panitia Sembilan—yang merupakan bagian dari BPUPKI—menyusun naskah awal Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang kemudian dikenal dengan nama *Piagam Jakarta*, pada 22 Juni 1945. Salah satu bagian penting dari naskah tersebut mencantumkan rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Namun, untuk menjaga persatuan bangsa dan mengakomodasi keberatan dari wilayah Indonesia bagian timur, rumusan itu diubah pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut penjelasan Mohammad Hatta, meskipun ada perubahan redaksi, substansi dan

semangat yang terkandung masih sesuai dengan nilai-nilai Piagam Jakarta. Kemudian, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan kembali sebagai landasan yang memberi inspirasi bagi UUD 1945. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan inti spiritual dari konstitusi, yang berarti tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam untuk umat Islam, dan umat Islam tetap berkewajiban menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, posisi hukum Islam pada masa awal kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, penerapan hukum Islam secara luas tidak dapat dilakukan dengan mudah. Secara bertahap, proses formalisasi hukum Islam mulai berlangsung, seiring dengan konsekuensi dari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara. (Hartono et al., 2024)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Perjalanan Sejarah peradilan agama di Indonesia mencerminkan dinamika perkembangan islam sebagai agama yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki system hukum yang lengkap. Sejak awal masuknya islam melalui jalur perdagangan dan dakwah para sufi, hingga berkembangnya Kerajaan-kerajaan islam seperti samudera pasai dan mataram, hukum islam mulai di laksanakan dalam pembentukan peradilan. Namun, pada masa penjajahan Belanda, peradilan agama mengalami pembatasan kewenangan akibat dominasi hukum kolonial dan munculnya *receptie*. Meski begitu, eksistensinya tetap terjaga bahkan selama masa kedudukan jepang. Setelah Indonesia Merdeka, peradilan agama Kembali mendapatkan pengakuan yang lebih kuat, seiring dengan perjuangan para tokoh islam dalam Lembaga negara dan penyusunan dasar negara, termasuk dalam piagam Jakarta. Hal ini menandakan bahwa hukum islam tetap berjalan dan memiliki tempat dalam system hukum nasional Indonesia, terutama dalam bidang kekeluargaan bagi umat islam.

Peradilan agama di Indonesia tidak lahir secara instan, tetapi merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan berlapis. Perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan kolonialisme yang silih berganti. Meski sempat mengalami pelemahan otoritas dan kewenangan selama masa penjajahan, peradilan agama tetap bertahan karena memiliki akar yang kuat dalam masyarakat muslim Indonesia. Pasca kemerdekaan, peran peradilan agama semakin diakui secara formal dalam sistem hukum nasional melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Ini membuktikan bahwa hukum Islam, terutama dalam ruang lingkup keperdataan, dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional dan demokrasi Pancasila. Keberadaan peradilan agama saat ini tidak hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai lembaga yang terus berkembang mengikuti tuntutan zaman dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Saran

Ke depan, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk terus memperkuat integrasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional, dengan tetap menghormati

prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Untuk itu, pengembangan lebih lanjut dalam hal kapasitas dan kompetensi peradilan agama perlu didorong, agar lembaga ini bisa terus memainkan peran signifikan dalam menjawab tantangan hukum yang ada, sekaligus memberikan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa peradilan agama dapat berjalan secara independen dan profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bagi hakim-hakim agama, memperkuat sistem informasi yang mendukung efisiensi peradilan, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Daftar Pustaka

- Akram, A. (2008). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3699>
- Hartono, H., Basir, M. A., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, L. M. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi. *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 43–51. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>
- Miftakhur Ridlo. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>
- Muhyidin. (2020). Development of Religious Courts in Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 1–19.
- Rosadi, A. (2018). *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/18060/1/Buku Revisi Scan Pak Dr. H. Aden Rosadi.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/18060/1/Buku%20Revisi%20Scan%20Pak%20Dr.%20H.%20Aden%20Rosadi.pdf)